



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/1041/E/2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca** : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan Nomor : 421.1/1196/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB ISLAM ASTA MITRA alamat Jl. Utung Suropati No. 92 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atas nama : **HARI WAHYUNI, S.Pd** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 10 Oktober 2016 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.